

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG DESA NOMOR 6 TAHUN 2014 DI DESA
BATAHAN 1 KECAMATAN BATAHAN KABUPATEN
MANDAILING NATAL PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum*



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

RATIH KARTINI
NIM: 11920421399

**PROGRAM S1
PROGAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1445 H / 2023 M**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa Batahan 1 Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Perspektif Fiqh Siyazah.** yang ditulis oleh:

Nama : RATIH KARTINI
 NIM : 11920421399
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyazah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 01 April 2024
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 01 April 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Mawardi, S.Ag, MSi.

Sekretaris
Marzuki, M.Ag

Penguji I
Dr. H. Kasmidin, Lc. M.Ag

Penguji II
Muslim, S.Ag, S.H.,M.Hum

Mengetahui:
 Wakil dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
 NIP. 197110062002121003



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa Batahan 1 Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Perspektif Fiqh Siyasah.** yang ditulis oleh:

Nama : RATIH KARTINI
 NIM : 11920421399
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 01 April 2024
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 01 April 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Mawardi, S.Ag, MSi.

Sekretaris
Marzuki, M.Ag

Penguji I
Dr. H. Kasmidin, Lc. M.Ag

Penguji II
Muslim, S.Ag S.H.,M.Hum

Mengetahui
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli M.Ag
 NIP. 197410062005011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DESA NOMOR 6 2014 DI DESA BATAHAN I KABUPATEN MANDAILING NATAL PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

”
 , yang ditulis oleh :


Nama : Ratih kartini
 NIM : 11920421399
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)


Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Desember 2023

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II


Irfan Zulfikar M. Ag
 NIP. 19750521 200604 1 003


Dr. Muhammad Albahi SE.MSi Ak, CA
 NIP. 19800226 200912 1 002

UIN SUSKA RIAU

SURAT PERNYATAAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

SAYA YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI

NAMA : Ratih Kartini
NIM : 11920421399
PRODI : Hukum Tata Negara (Siyasah)
NO HP : 082385155300

MENYATAKAN DENGAN INI BAHWA :

1. Menyelesaikan Setoran Ayat Jus 30 Dengan PA Dan Ditanda Tangan Asli Oleh Pembimbing Akademik.
2. Blangko Nilai Asli Dari Dosen Pembimbing.
3. Mengisi KRS Skripsi pada Semester ini.
4. Lulus Komprehensif.
5. Nilai Sudah Lengkap Di Iraise, dan LULUS Semua Nilai.
6. Semua Dokumen Yang Saya Serahkan ASLI.
7. Bersedia untuk tidak ikut di ujian munaqasyah apabila poin 1,2,3,4,5 tidak sesuai dengan syarat yang diminta/tidak lulus.

UIN SUSKA RIAU

**Pekanbaru,
Yang Menyatakan**



Ratih Kartini
Ratih Kartini
11920421399



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rahih Kartini
NIM : 11920421395
Tempat/ Tgl. Lahir : Pulau Padang 31- Januari - 2001
Fakultas/Pascasarjana : ~~Hukum Tata Negara (Siyasah)~~ Syariah dan Hukum.
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Pengaruh Kepala Desa dalam pembangunan berdasarkan undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 di desa Mubahan 1 Kecamatan Bahau Kabupaten Mandailing Natal Perspektif Fiqih Syariah.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan

Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Mei 2024
 membuat pernyataan

NIM. 11920421395

pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Sitemap: University of Sultan Syarif Kasim Riau



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Ratih kartini (2024) : **Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa Batahan 1 Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Perspektif Fiqh Siyasah.**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya jalan yang masi rusak sehingga akses transportasi sulit untuk dilalui, masih sering desa mengalami banjir jika hujan, Masih ada rumah ibadah seperti masjid yang terbengkalai penyelesaian. Permasalahan desa ini adalah Bagaimana peran Kepala Desa dalam pembangunan berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 di desa Batahan 1 kecamatan Batahan kabupaten Mandailing Natal, Apa faktor-faktor yang mempengaruhi peran Kepala Desa dalam pembangunan berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 di desa Batahan 1 kecamatan Batahan kabupaten Mandailing Natal, Bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa Batahan 1 Kabupaten Mandailing Natal.

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (Field Research) yaitu peneltian yang mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena yang terjadi. Di mana penelitian ini menguraikan tentang “Peran Kepala Desa dalam pembangunan berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 di desa Batahan 1 kecamatan Batahan kabupaten Mandailing Natal”. Untuk itu pendekatan deskriptif kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Berdasarkan hasil pembahasan ialah Peran Kepala Desa Batahan 1 kurang optimal dalam pembangunan Desa. Dapat dilihat dari jalan yang masih rusak, irigasi belum dibangun, mesjid yang belum selesai dibangun. Minimnya peran Kepala Desa dalam mengkoordinasi pembangunan Desa secara partisipatif, Faktor pendukung dari program pembangunan Desa Batahan 1 ialah adanya motivasi kebijakan pemerintah. Sedangkan faktor penghambatnya ialah minimnya dana yang ada untuk pembangunan Desa, Peran Kepala Desa Batahan 1 belum optimal ditinjau dari Siyasah Dusturiyah, kepala desa belum optimal dalam menjalankan peran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 bagian (m) yaitu mengkoordinasi pembangunan Desa secara partisipatif.

Kata kunci: peran, kepala desa, pembangunan desa, fiqh siyasah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Allahamdulillahi Rabbilalamiin penulis bersyukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, pertolongan, kesehatan, kesempatan, kenikmatan serta limpahan kasih dan sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa Batahan 1 Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Perspektif Fiqih Siyash** “untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyash) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Kemudian, yang telah berjasa dan berhasil menanamkan nilai-nilai kemuliaan untuk seluruh umat manusia di penjuru dunia ini sebagai pedoman dan bekal untuk mengarungi kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari begitu banyak bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan uluran tangan dan kemurahan hati kepada penulis. Selain dari itu, penulis juga banyak mendapat bantuan baik moril maupun materil. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua saya ibu Nur Ayini Nasution dan ayah saya bapak Namlis Siregar yang selalu memberi dukungan, do‘a dan bekal ilmu pengetahuan serta kasih sayang sekaligus pengorbanan baik secara materil maupun moril demi keberhasilan penulis dalam menyelesaikan studi di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor, Wakil Rektor I Ibu Dr.Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor III Bapak Edi Erwan, SPt., M.Sc., Ph.D, dan beserta seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag, Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag., Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag.
4. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Rahman Alwi, M. Ag serta Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Irfan Zulfikar, M. Ag yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Irfan Zulfikar, M. Ag selaku pembimbing materi yang telah banyak memberi petunjuk, arahan, support dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Muhammad Albahi SE, M.Si. Ak selaku pembimbing metopel yang telah banyak memberi petunjuk, arahan, support dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M. Ag selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum dan seluruh dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan UIN Suska Riau.
9. Kepala Desa dan Seluruh Staff Kantor Desa Batahan Satu yang telah membantu penulis untuk mempermudah menyelesaikan skripsi ini.
10. Diri sendiri yang telah mampu berusaha menjalani dan menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
11. Buat teman-teman seperjuangan Wulandari Ranua , Novita Sari, Nuraini, mektizen dan Hidayah Safitri, yang telah banyak memberikan pelajaran berharga dan dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan.

Semoga skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan bagi para pembaca, pendengar dan peneliti selanjutnya. Penulis sebagai manusia tak luput dari berbagai kesalahan, tentunya dalam skripsi ini pun tak lepas dari berbagai kekuranga baik yang menyangkut teknik penyusunan, tata bahasa, maupun isinya. Demi tercapainya kesempnrnaan skripsi ini, dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, Februari 2024 Penulis,

RATIH KARTINI SIREGAR
NIM: 11920421399

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Kerangka Teoritis.....	12
B. Pengertian Pembangunan	17
C. Pengertian Desa.....	21
D. Fiqih Siyasah.....	23
E. Penelitian Terdahulu	24
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Pendekatan penelitian.....	31
C. Lokasi Penelitian.....	32
D. Subjek dan Objek Penelitian	33
E. Informan Penelitian.....	33
F. Sumber Data.....	34



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

G. Teknik Pengumpulan Data.....	36
H. Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.....	38
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
B. Peran Kepala Desa dalam pembangunan Desa di Desa Batahan 1 Kabupaten Mandailing Natal.....	40
C. Apa faktor pendukung dan penghambat peran Kepala Desa dalam pembangunan Desa Bantahan 1 Kabupaten Mandailing Natal	46
D. Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa.....	49
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	56

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1	Nama-Nama Kepala Desa Bantahan 1.....	39
Tabel 4. 2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	39
Tabel 4. 3	Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian.....	39



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa memegang peranan penting pembangunan nasional, bukan karena sebagian rakyat Indonesia bertempat tinggal didesa, tetapi desa memberikan sumbangan besar dalam menciptakan stabilitas nasional. Menurut undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Tujuan pembangunan nasional adalah untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat yang ada didalam negara kesatuan republik Indonesia, dan pembangunan nasional ini akan terwujud apabila didukung oleh situasi dan kondisi yang tertib dalam menyelenggarakan pemerintahan baik dipusat maupun didaerah termasuk ditingkat desa.¹

Desa merupakan unsur penting dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Desa merupakan komunitas sosial dan pemerintahan asli bangsa Indonesia yang keberadaannya jauh sebelum indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Indonesia mulanya terbentuk dari pedesaan, bahkan sebagian besar wilayah Indonesia adalah pedesaan. Jika dibandingkan jumlah kota dan desa, perbandingannya akan lebih besar jumlah desa dibanding kota. Jumlah ibu kota provinsi, kota madya, dan kabupaten, sekitar 500 kota

¹ Indonesia, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Tentang Sistem Pembangunan Nasional, Pasal 1 Ayat 2.

sedangkan jumlah desa pada tahun 2015 adalah 74.093 Desa. Sekarang ini peraturan tentang Desa telah diatur khusus, terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan Desa sebagai pemerintahan masyarakat. Kewenangan Desa tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang berisi tentang kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.²

Pada dasarnya pembangunan adalah merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan secara sadar dan terencana melalui tahapan pembangunan yang bertujuan meningkatkan taraf hidup/kesejahteraan masyarakat. Konsep ini sejalan dengan tujuan nasional yaitu untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil, makmur dan merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila.³

Lahirnya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa telah mengembangkan paradigma dan konsep baru kebijakan tata kelola desa secara nasional. Undang-undang ini tidak lagi menempatkan desa sebagai latar belakang Indonesia, tetapi halaman depan Indonesia. Undang-undang itu juga mengembangkan prinsip keberagaman, mengedepankan azas rekognisi dan solidaritas dalam mengatur desa. Lebih dari pada itu, Undang-undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

² Wilda Sari, "Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang", (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Masakasar, 2020), h. 1

³ Fandy V. Sagai, "Peran Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur (Suatu Studi di Desa Pakuure III Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan)", Journal Eksekutif, Volume 1., No. 7 (2016), h. 2.

desa telah mengangkat hak dan kedaulatan desa yang selama ini terpinggirkan. Semua itu tertangkap secara eksplisit dengan menyimak ketentuan Pasal 4 UU No.6 tahun 2014 mengenai tujuan pengaturan desa.⁴

Hal-hal yang diatur dalam pasal 78 tentang pembangunan Desa antara lain:

1. Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan.
2. Pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan gotong royong guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
3. Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.⁵

Pemerintah desa sebagai penyelenggara urusan pemerintah yang terkecil berkedudukan langsung dibawah kecamatan memiliki hak dan kewajiban dalam mengatur kepentingan masyarakat setempat yang ada diwilayahnya. Pemerintahan desa mempunyai tugas sebagai pemegang amanat kekuasaan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁴ Direktorat Jendral Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat Desa. Pengembangan Desa (Jakarta: Kementerian desa pembanguna desa tertinggal dan transmigrasi RI, 2015), h. 2.

⁵ Indonesia, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa Pasal 78 Ayat (1-3).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah, dalam menjalankan pemerintahan kepala desa dibantu oleh perangkat desa.⁶

Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 26 Ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa kepala desa dalam pemerintahan desa mempunyai tugas dan wewenang yang telah diatur yaitu:

1. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala desa berwenang:
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
 - c. Memegang kekuasaan pengelola keuangan dan aset desa
 - d. Menetapkan peraturan desa
 - e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa
 - f. Membina kehidupan masyarakat desa
 - g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
 - h. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
 - i. Mewakili desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjukkan kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
 - j. Melaksanakan wewenangan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷

⁶ Sarman dan Mohammad Taufik Makaro, *Hukum Pemerintah Daerah Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011), h. 24.

Kepala desa memiliki kedudukan sebagai pemimpin desa yang bertanggung jawab atas terlaksananya pembangunan desa dimana perannya sebagai ujung tombak pembangunan. Peran seorang kepala desa adalah hal yang sangat penting karena posisinya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di desa, yang berhak atas keputusan-keputusan penting dalam desa, mengarahkan, mengayomi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu pelayanan dalam bidang pembangunan. Pelayanan pembangunan diwujudkan dengan melakukan pembangunan (development) sarana dan prasarana yang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi masyarakat.⁸

Dalam Islam, pemimpin adalah dasar bagi terselenggaranya dengan baik ajaran-ajaran agama dan pangkal bagi terwujudnya tujuan umat, sehingga kehidupan masyarakat menjadi aman dan sejahtera. Serta dari kepemimpinan itu dibuat departemen-departemen dan pemerintahan daerah yang mengurus bidang-bidang dan nilai tersendiri secara khusus, dengan berpedoman pada tuntutan hukum dan ajaran agama, sehingga departemen dan pemerintahan daerah itu mempunyai keseragaman yang solid di bawah pemimpin kepala negara.⁹

Selanjutnya dalam pandangan Islam tujuan pemimpin adalah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya serta melaksanakan

⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa Pasal 26 Ayat (1-2).

⁸ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 105-106.

⁹ Abdul Hayyie Al-Kattani, Kamaluddin Nurdin, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Terj. Al-Ahkam Al-Sulthaniyah, (Jakarta: Gema Insani, 2000), Cet. I, h. 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perintah-perintah-Nya. Seperti yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an surah an-Nisa ayat 59 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Q.S. An-Nisa (4) : 59).

Kementerian Agama di dalam kitab *Tafsir Al-Qur'an dan Tafsirnya*, menafsirkan ayat di atas bahwa kata *Ulil* artinya “pemangku”, *Amr* artinya “urusan”, “kepentingan”. *Uli al-Amr* artinya “pemangku urusan/kepentingan”. Para Ulama berbeda pendapat mengenai pengertian kata itu dalam Al-Qur'an. Ada yang berpendapat maksudnya adalah “penguasa”, ada yang mengatakan “imam-imam di kalangan Ahl al-Bait” (keluarga nabi dari keturunan Ali dan Fatimah), ada yang mengatakan “penyeru-penyeru kepada kebaikan”, dan ada yang mengatakan “pemuka-pemuka agama yang diikuti kata-katanya”. Berdasarkan an-Nisa'/4:59, yang harus dipatuhi di samping Allah dan Nabi Muhammad adalah orang-orang tersebut itu. Orang-orang yang memegang kekuasaan itu meliputi: pemerintah, penguasa, alim Ulama dan para pemimpin masyarakat.¹⁰

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: PT. Widya Cahaya, 2011), h. 196

Berdasarkan ayat dan tafsir di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Allah memerintahkan agar kaum muslimin taat dan patuh kepada Allah SWT, kepada rasul-rasul-Nya dan orang-orang yang memegang kekuasaan (pemimpin) di antara mereka agar tercipta kemaslahatan umum.

Kepala Desa selaku pimpinan pemerintahan desa, tentunya sangat berpengaruh terhadap terciptanya kemaslahatan umum di desa yang dipimpinnya, seperti melaksanakan pembangunan baik sarana maupun prasarana di desa yang ia pimpin. Kepala Desa harus berupaya dalam mengoptimalkan program pembangunan desa demi kesejahteraan masyarakat desa.

Kinerja seorang kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa harus dapat menjalankan tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan pemerintah desa, dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga desa, melakukan pembinaan dan pembangunan perekonomian masyarakat desa. Di sisi lain, kepemimpinan kepala desa merupakan salah satu aspek yang menonjol dan berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan desa, desa dalam hal ini adalah organisasi sangat dipengaruhi oleh pemimpin. Kepemimpinan adalah “cara seorang pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan agar mau bekerja sama dan bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi”.¹¹

Dengan demikian, dapat kita pahami bahwa desa yang maju dapat dilihat dari sarana dan prasarana yang memadai. Dan dalam menjalankan

¹¹ M. Hasibuan, *Organisasi dan Motivasi* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003) h. 170.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fungsi pemerintahan peran Kepala Desa sangat penting dalam mewujudkan desa yang maju dan makmur.

Desa Batahan 1 adalah merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Batahan kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara Indonesia. Desa ini terletak di perbatasan Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat (Kabupaten Pasaman Barat). Terdapat di hilir sungai Batang Batahan yang bermuara ke Pantai Barat Sumatera, Samudera Indonesia. Kecamatan Batahan, dulunya terdiri dari beberapa desa yang masuk kecamatan Natal kabupaten Tapanuli Selatan.

Desa bantahan 1 juga merupakan wilayah transmigrasi lokal, dalam arti masyarakat yang bermukim dari wilayah Sumatra Utara yang disebut UPT (Unit Permukiman Transmigrasi). Seiring waktu berjalan dan penambahan penduduk makin pesat maka dibentuklah sebuah desa.¹²

Berdasarkan pengamatan (observasi) awal dan informasi yang penulis dapati di lapangan, bahwasanya penulis menemukan beberapa gejala seperti:

1. Masih ada jalan yang rusak sehingga akses transportasi sulit untuk dilalui
2. Masih sering desa mengalami banjir jika hujan, apalagi hujannya lama.
3. Masih ada rumah ibadah seperti masjid yang terbengkalai penyelesaian.

¹² Sumber Dokumen Dari Kantor Desa, Tanggal 28 September 2023

Dari gejala-gejala atau permasalahan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan kajian atau penelitian yang lebih mendalam lagi dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul : **“Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa Batahan 1 Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Perspektif Fiqh Siyasah”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik pembahasan maka penulis membatasi permasalahan penelitian ini hanya pada peran Kepala Desa dalam pembangunan berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 di desa Batahan 1 kecamatan Batahan kabupaten Mandailing Natal, dan faktor-faktor yang mempengaruhi peran Kepala Desa dalam pembangunan berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 di desa Batahan 1 kecamatan Batahan kabupaten Mandailing Natal, serta perspektif fiqih siyasah terhadap peran Kepala Desa dalam pembangunan berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 di desa Batahan 1 kecamatan Batahan kabupaten Mandailing Natal

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Kepala Desa dalam pembangunan berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 di desa Batahan 1 kecamatan Batahan kabupaten Mandailing Natal?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa faktor-faktor yang penghambat peran Kepala Desa dalam pembangunan berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 di desa Batahan 1 kecamatan Batahan kabupaten Mandailing Natal?
3. Bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa Batahan 1 Kabupaten Mandailing Natal?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui peran Kepala Desa dalam pembangunan berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 di desa Batahan 1 kecamatan Batahan kabupaten Mandailing Natal.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peran Kepala Desa dalam pembangunan berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 di desa Batahan 1 kecamatan Batahan kabupaten Mandailing Natal.
- c. Untuk mengetahui perspektif fiqh siyasah terhadap peran Kepala Desa dalam pembangunan berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 di desa Batahan 1 kecamatan Batahan kabupaten Mandailing Natal.

2. Manfaat penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah :

- a. Untuk keperluan akademis, penulis mengharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi suatu yang bermanfaat bagi khazanah keilmuan dan cakrawala pengetahuan Fakultas Syariah Dan Hukum terkhusus jurusan Hukum Tata Negara Siyasah dan mahasiswa serta masyarakat pada umumnya terkait tentang hukum dan ketatanegaraan islam.
- b. Untuk keperluan praktis, penulis mengharapkan penelitian ini dapat dijadikan pedoman dalam melakukan praktek hukum dan politik dilingkungan masyarakat.
- c. Sebagai salah satu syarat bagi penulis agar bisa menyelesaikan perkuliahan program S1 Fakultas Syar'ah dan Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian peran

Peran menurut soekanto, peran merupakan suatu proses dinamis. Ketika seseorang memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia memenuhi perannya. Perbedaan kedudukan dan peran adalah untuk ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu bergantung pada yang lain dan sebaliknya. mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu.¹³

Kemudian menurut Riyadi peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya). Dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam

¹³ Khairul Agusliansyah, "Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik

Desa (BUMDes) Di Desa Jempara Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser", Volume 4., No 4., 2016. h. 1787

mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuanya menjalankan berbagai peran.

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

Sutarto mengemukakan bahwa peran itu terdiri dari tiga komponen, yaitu:

- a. Konsepsi peran, yaitu: kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu.
- b. Harapan peran, yaitu: harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak.
- c. Pelaksanaan peran, yaitu: perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu. Kalau ketiga komponen tersebut berlangsung serasi, maka interaksi sosial akan terjalin kesinambungan dan kelancarannya

Adapun pembagian peran menurut Soekanto peran dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

- a. Peran Aktif Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.

- b. peran Partisipatif Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.
- c. Peran Pasif Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian peran merupakan suatu tindakan yang membatasi seseorang maupun suatu organisasi untuk melakukan suatu kegiatan berdasarkan tujuan dan ketentuan yang telah disepakati bersama agar dapat dilakukan dengan sebaik – baiknya.¹⁴

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa inggris peran disebut “role” yang definisinya adalah “person’s task or duty in undertaking”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.¹⁵

¹⁴ Syaroh Brigette Lantaeda Florence Daicy J.Lengkong Peran Badan Perencana Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon (*Jurnal Akademik Publik Volume. 04 No.048*). h. 2.

¹⁵ Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen* (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi), (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 86

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Jenis-jenis peran

Peran atau role menurut Bruce J. Cohen, juga memiliki beberapa jenis, yaitu:

- a. Peranan nyata (Anacted Role) yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.
- b. Peranan yang dianjurkan (Prescribed Role) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
- c. Konflik peranan (Role Conflick) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
- d. Kesenjangan peranan (Role Distance) yaitu pelaksanaan peranan secara emosional.
- e. Kegagalan peran (Role Failure) yaitu kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
- f. Model peranan (Role Model) yaitu seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
- g. Rangkaian atau lingkup peranan (Role Set) yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya pada dia sedang menjalankan perannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari berbagai jenis-jenis peran diatas, penulis menggunakan jenis peran nyata (Anacted Role) yaitu satu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan peran. Disini penulis akan melakukan penelitian pada media online tentang peranannya dalam promosi, dan dalam penelitian ini akan membahas tentang peran media online sripoku.com dalam promosi Pagaralam sebagai destinasi wisata.¹⁶

3. Pengertian Kepala Desa

Kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan untuk mengarahkan pencapaian kearah tujuan pembangunan dan mengurangi ketidak efisiennya serta konflik yang merugikan, peran yang dimaksudkan agar para aparat pelaksana pembangunan melihat sumber daya manusia dan sumber daya lain yang dimiliki. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan tergantung pada kemampuan aparat penanggung jawab pelaksana pembangunan, untuk menyusun berbagai sumber daya yang ada dalam mencapai suatu tujuan. Tingkat efektivitas pelaksana pembangunan hendaknya mendapat perhatian yang lebih dari segenap unsur operasional penyelenggara pembangunan.¹⁷

Peran menurut soekanto, peran merupakan suatu proses dinamis Ketika seseorang memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan

¹⁶ SFahrizal, <http://repository.radenintan.ac.id/2535/5/BAB%2011%20TESIS.pdf>, diakses pada tanggal 17 Mei 2019 Puku 23 .13 wib.

¹⁷ Selni Paru, *Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan*, Jurnal ilmu Pemerintahan, Volume II., No.2., 2019.

kedudukannya, maka ia memenuhi perannya. Perbedaan kedudukan dan peran adalah untuk ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu bergantung pada yang lain dan sebaliknya. mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu.¹⁸

Kepala desa merupakan pemimpin resmi karena menerima penunjukan resmi dari pemerintah. Penyelenggaraan perekonomian desa akan lebih berhasil jika pelaksanaannya tidak hanya berdasarkan peraturan saja, namun juga didukung oleh hubungan personal, hubungan internal dan manajemen. Seorang pemimpin mempunyai kemampuan untuk memancarkan pengaruh kepada orang lain agar orang-orang tersebut menuruti pemimpinnya dengan sukarela, sadar dan tanpa paksaan.¹⁹

B. Pengertian Pembangunan

Pembangunan merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas dalam mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Keseluruhan semangat, arah, dan gerak pembangunan dilaksanakan sebagai pengamalan

¹⁸ Khairul Agusliansyah, “Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik

Desa (BUMDes) Di Desa Jempara Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser”, Volume 4., No 4., 2016. h. 1787

¹⁹ Arief Sumeru, “Kedudukan Pejabat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”, Volume 4., No. 1., 2016. h. 48.

semua sila Pancasila secara serasi dan sebagai kesatuan yang utuh, yang meliputi:

4. Pengamalan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yang antara lain mencakup tanggung jawab bersama dari semua golongan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk secara terus-menerus dan bersama-sama meletakkan landasan moral, etika dan spiritual yang kokoh bagi pembangunan nasional sebagai pengamalan dari Pancasila.
5. Pengamalan Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, yang antara lain mencakup peningkatan martabat serta hak dan kewajiban asasi warga negara serta penghapusan penjajahan, kesengsaraan dan ketidakadilan dimuka bumi.
6. Pengamalan Sila Persatuan Indonesia, yang antara lain mencakup peningkatan pembinaan bangsa di semua bidang kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara, sehingga makin kuat rasa kesetiakawanan dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa
7. Pengamalan Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan, yang antara lain mencakup makin menumbuhkan dan mengembangkan sistem politik demokrasi Pancasila yang makin mampu memelihara stabilitas nasional yang dinamis, mengembangkan kesadaran dan tanggung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jawab politik warga negara serta bergairahnya rakyat dan proses politik.

8. Pengamalan Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yang antara lain mencakup upaya untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yang dikaitkan dengan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada tercapainya kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam system ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.²⁰

Pembangunan adalah melakukan segala upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan sila terakhir Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tujuan akhir pembangunan bangsa Indonesia adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengacu pada konsepsi kenegaraan kita.²¹

Pembangunan adalah upaya yang dilakukan dengan niat dalam rangka perubahan yang lebih baik dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membangun individu yang kreatif. Pembangunan tidak boleh dilihat dari sudut pandang yang statis karena memiliki makna yang dinamis. Pembangunan juga mengandung orientasi dan kegiatan yang tanpa akhir. Proses pembangunan merupakan suatu perubahan sosial budaya.

²⁰ Ali Abdul Wakhid, *Administrasi dan Pembangunan*, (Bandar Lampung: Sentot alibasya), 1970.

²¹ Moeljarto Tjokrowinoto, *Pembangunan, Dilema, dan Tantangan*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembangunan menunjukkan terjadinya suatu proses maju berdasarkan kekuatan sendiri, tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya.²²

Pembangunan merupakan suatu proses pembaharuan yang berkelanjutan dan terus menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang dianggap lebih baik. pembangunan adalah serangkaian upaya untuk mewujudkannya pertumbuhan dan perubahan direncanakan dan disengaja, diambil negara menuju modernitas dalam rangka pembangunan bangsa.

Pembangunan terdiri dari pembangunan fisik dan non fisik. Pembangunan fisik adalah perkembangan tertentu langsung dari masyarakat atau kemajuan yang terlihat pembangunan fisik misalnya dalam bentuk infrastruktur, bangunan, ruang publik. Pembangunan adalah suatu proses perubahan sebuah sistem yang dirancang untuk wilayah tersebut perbaikan yang bertujuan perkembangan dan kemajuan modernis sosial-ekonomi Konsep pembangunan ini adalah kunci pembukanya pemahaman baru tentang sifat tindakan manajemen di setiap negara dan sifat dinamis. Pengembangan adalah mungkin bekerja dengan lancar saat disertakan pemerintahan yang bagus Tentang pemahaman²³

Pembangunan desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap

²² Kumba Digdowiseiso, *Teori Pembangunan*, (Jakarta Selatan: LPU-UNAS, 2019), h. 3

²³ Wirda Afni “Analisi pembangunan desa di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupat Kabuoaten Bengkalis”. (Skripsi: UIN Suska Riau, 2013), h. 14.

pengambilan keputusan, maupun indeks pembangunan manusia. Pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, merupakan usaha peningkatan kualitas sumberdaya manusia pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan pada potensi dan kemampuan pedesaan. Dalam pelaksanaannya, pembangunan pedesaan seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan.²⁴

Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan adalah suatu proses perbaikan. Dan tujuan utama pembangunan adalah untuk menciptakan kondisi yang lebih baik, memajukan kehidupan masyarakat, mengembangkan kreatifitas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

C. Pengertian Desa

Desa adalah pemukiman manusia dengan populasi antara beberapa ratus hingga beberapa ribu jiwa dan berlokasi didaerah pedesaan. Secara adminsitratif Indonesia, desa adalah pembagian wilayah administratif yang berada dibawah kecamatan dan dipimpin oleh Kepala Desa. Pengertian desa dari sudut pandang sosial budaya dapat diartikan sebagai komunitas dalam kesatuan geografis tertentu dan antar mereka saling mengenal dengan baik dengan corak kehidupan yang relative homongen dan banyak bergantung secara langsung dengan alam. Oleh karena

²⁴ Rahardjo Adisasmita, *Membangun Desa Partisipatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



itu, desa diasosiasikan sebagai masyarakat yang hidup secara sederhana pada sector agraris, mempunyai ikatan sosial, adat dan tradisi yang kuat, bersahaja, serta tingkat pendidikan yang rendah²⁵

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, menyatakan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁶

Desa merupakan subsistem dari Pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, tentunya mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat. Selain itu, desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dengan berpedoman pada keanekaragaman, partisipasi otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

desa adalah satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah luar kota yang merupakan

²⁵ Selni Paru, *Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan*, Jurnal ilmu Pemerintahan, Volume II., No. 2., 2019.

²⁶ Indonesia Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 Ayat 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesatuan. Istilah desa hanya dikenal di Jawa, sedangkan di luar Jawa misalnya di Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi, sebutan untuk wilayah dengan pengertian serupa desa sangat beranekaragam, sesuai dengan asal mula terbentuknya area desa tersebut, baik berdasarkan pada prinsip-prinsip ikatan genealogis, atau ikatan territorial, dan bahkan berdasarkan tujuan fungsional tertentu (semisal desa petani atau desa nelayan, atau desa penambang emas) dan sebagainya.²⁷

Desa atau nama lainnya, sebagai sebuah entitas budaya, ekonomi dan politik yang telah ada sebelum produk-produk hukum masa kolonial dan sesudahnya, diberlakukan, telah memiliki asas-asas pemerintahan sendiri yang asli, sesuai dengan karakteristik sosial dan ekonomi, serta kebutuhan dari rakyatnya. Konsep desa tidak hanya sebatas unit geografis dengan jumlah penduduk tertentu melainkan sebagai sebuah unit territorial yang dihuni oleh sekumpulan orang yang dengan kelengkapan budaya termasuk sistem politik dan ekonomi yang otonom.²⁸

D. Fiqih Siyasa

Kata *fiqh* berasal dari *faqaha-yafquhu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian *fiqh* adalah “paham yang mendalam”. *Fiqh* secara etimologis adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau paham yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan

²⁷ Didik G. Suharto, *Membangun Kemandirian Desa*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 7.

²⁸ R. Bintaro, *Dalam Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012), h. 56.

perbuatan. Secara terminologis *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syarat mengenal amal perbuatan yang di peroleh dari dalil-dalilnya yang fashil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-qur'an dan sunnah).²⁹

Secara terminologis *fiqh* adalah pengetahuan tentang hokum-hukum yang sesuai dengan syara mengenal amal perbuatan yang di peroleh dari dalil-dalilnya yang fashil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-qur'an dan sunnah).³⁰

Kata “*siyasah*” yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk menakup sesuatu.³¹

E. Penelitian Terdahulu

Dalam kajian ini peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini:

No	Penelitian Penulis	Penelitian Terdahulu	Hasil	Perbedaan
1	PERAN KEPALA DESA DALAM	KUSHANDAJANI. 2015. “IMPLIKASI	Hasil penelitiannya adalah Hasil riset	Perbedaan antara penelitian saya dengan penelitian

²⁹ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta : RajaGrafindo, 1994), h. 21.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*, h. 22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMBANGUNAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DI DESA BATAHAN 1 KABUPATEN MANDAILING NATAL PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH	UNU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP KEWENANGAN DESA”.	menunjukkan bahwa desa tidak bisa diperlakukan sama sebagaimana memperlakukan daerah kabupaten, karena hakekat otonomi desa berbeda dengan otonomi daerah. Kabupaten dibentuk sebagai pelaksana desentralisasi, yang melaksanakan sebagian kewenangan yang diberikan oleh Pusat. Desa berbeda, karena memiliki kewenangan yang berasal dari hak asal usul, bukan pemberian dari pusat.	terdahulu yaitu "Peran Kepala Desa dalam Pembangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Batahan 1, Kabupaten Mandailing Natal Perspektif Fiqih Siyasa" dan penelitian terdahulu lebih fokus ke "Implikasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Kewenangan Desa" dapat mencakup fokus, metodologi, dan tujuan penelitian. Penelitian saya lebih menitikberatkan pada peran Kepala Desa dalam pembangunan dengan perspektif Fiqih Siyasa, sementara penelitian terdahulu lebih terfokus pada implikasi UU terhadap
---	---	--	---

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2		<p>REKA MARSELA. 2018. SKRIPSI. "PELAKSANAAN OTONOMI DESA MENURUT FIQIH SIYASAH (STUDI DI DESA NEGERI CAMPANG JAYA KECAMATAN SUNKAI TENGAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA)</p>	<p>hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan otonomi desa di Desa Negeri Campang Jaya secara umum belum cukup baidalam hal ini dapat dilihat dari keterkurangnya sarana sosial (klinik) atau dalam mengakses kesehatan. Dalam pelaksanaannya, Desa Negeri Campang Jaya telah menjalankan program kerjanya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 seperti dengan mengadakan pos pelayanan terpadu</p>	<p>kewenangan Desa secara umum.</p> <p>Perbedaan antara penelitian saya dengan penelitian terdahulu penelitian saya lebih ke "Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Batahan 1 Kabupaten Mandailing Natal Perspektif Fiqih Siyazah" dan sedangkan penelitian terdahulu lebih ke "Pelaksanaan Otonomi Desa Menurut Fiqih Siyazah (Studi di Desa Negeri Campang Jaya Kecamatan Sungkai Tengah</p>
---	--	--	--	---

		<p>secara rutin, mengadakan perbaikan jalan, melakukan pembuatan saluran irigasi, penataan pasar dan lain sebagainya.</p> <p>Meskipun demikian, masih ada program kerja yang belum menjawab kebutuhan masyarakat desa karena implementasi dari berbagai kewenangan desa tersebut ternyata belum seluruhnya efektif dijalankan sedangkan masyarakat desa sangat membutuhkan program kerja atau mekanisme yang diperkerjakan</p>	<p>Kabupaten Lampung Utara" terletak pada fokus dan lokasi penelitian. Juga berbeda Penelitian saya berfokus pada peran kepala desa dalam pembangunan di Desa Batahan 1 Kabupaten Mandailing Natal, sementara penelitian terdahulu berkaitan dengan pelaksanaan otonomi desa di Desa Negeri Campang Jaya Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara.</p>
--	--	--	--

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dapat sesuai dengan harapan, namun pada kenyataannya masih saja ada yang belum terealisasi seperti tidak adanya sarana sosial (klinik) atau pusat kesehatan, serta kurangnya sosialisasi kepala Desa terhadap masyarakat sehingga kewenangan tersebut tidak berjalan dengan baik.

			<p>dapat sesuai dengan harapan, namun pada kenyataannya masih saja ada yang belum terealisasi seperti tidak adanya sarana sosial (klinik) atau pusat kesehatan, serta kurangnya sosialisasi kepala Desa terhadap masyarakat sehingga kewenangan tersebut tidak berjalan dengan baik.</p>	
		<p>RIZKY AKBAR PRASOJO. 2015. SKRIPSI (<i>PERAN PEMERINTAH MASYARAKAT PEMBANGUNAN DESA</i>).</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola hubungan yang terjadi antara pemerintah-masyarakat dalam pembangunan</p>	<p>Perbedaan antara penelitian saya dengan penelitian terdahulu penelitian saya lebih ke "Peran Kepala Desa dalam</p>

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



		<p>Desa Sedatigede lebih bersifat mutualistik. Masing-masing pihak saling bekerjasama dan memahami perannya dalam pembangunan sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat dirasakan manfaatnya oleh semua pihak perbedaannya subjek penelitian, tempat lokasi dan judul yang sedikit berbeda. Disini penelitian mengkaji lebih mendalam terkait peran kepala desa dalam pembangunan serta tinjauan fiqh siyasah</p>	<p>Pembangunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Batahan 1 Kabupaten Mandailing Natal Perspektif Fiqih Siyasa" dan penelitian terdahulu lebih ke "Peran Pemerintah, Masyarakat, Pembangunan Desa" terletak pada fokusnya. Penelitian pertama saya lebih menyoroti peran kepala desa dalam konteks pembangunan, dengan penekanan pada perspektif fiqh siyasah. Sementara itu, penelitian terdahulu lebih melibatkan peran</p>
--	--	--	---

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




			pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan desa tanpa merinci perspektif fiqih siyasah.
--	--	--	--

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena yang terjadi.

Di mana penelitian ini menguraikan tentang “Peran Kepala Desa dalam pembangunan berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 di desa Batahan 1 kecamatan Batahan kabupaten Mandailing Natal”. Untuk itu pendekatan deskriptif kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

B. Pendekatan penelitian

Dipandang dari segi prosedur yang ditempuh penulis dalam aktifitas penelitian, skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif artinya penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil

penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.³² Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang sebenarnya, data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti merupakan suatu nilai di balik data yang tampak.

Terkait dengan tujuan penelitian ini, peneliti ingin mengetahui peran Kepala Desa dalam pembangunan berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 di desa Batahan 1 kecamatan Batahan kabupaten Mandailing Natal, dan faktor-faktor yang mempengaruhi peran Kepala Desa dalam pembangunan berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 di desa Batahan 1 kecamatan Batahan kabupaten Mandailing Natal, serta perspektif fiqih siyasah terhadap peran Kepala Desa dalam pembangunan berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 di desa Batahan 1 kecamatan Batahan kabupaten Mandailing Natal.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data dari informasi ataupun objek penelitian yang diteliti. Pada penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di desa Batahan 1 kecamatan Batahan kabupaten Mandailing Natal.

Penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian ini di desa Batahan 1 kecamatan Batahan kabupaten Mandailing Natal karena adanya gejala-gejala atau permasalahan, hal ini diketahui masih ada jalan yang rusak

³² *Ibid.*, h. 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga akses transportasi sulit untuk dilalui, masih sering desa mengalami banjir jika hujan apalagi hujannya lama, masih ada rumah ibadah seperti masjid yang terbengkalai penyelesaian pembangunannya. Dengan demikian, jika diperhatikan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, maka peran Kepala Desa Batahan 1 kecamatan Batahan kabupaten Mandailing Natal dalam Pembangunan masih belum berhasil atau terlaksana secara baik.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah informan yang berarti orang pada latar penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi latar belakang.³³ Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Muhammad Angin Bugis Lubis selaku Kepala Desa, bapak Alba Pramana selaku Sekretaris Desa, bapak Muhammad David selaku Kasi Pemerintahan, bapak Ahmad Karib selaku Kepala Dusun, bapak Nazamudin lubis selaku ketua BPD, Namlis Siregar dan Rama Sakti Siregar selaku warga setempat.

Sedangkan objek penelitian ini ialah peran Kepala Desa dalam pembangunan berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 di desa Batahan 1 kecamatan Batahan kabupaten Mandailing Natal.

E. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan “*social situation*” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas

³³ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), Cet. Ke-37, h. 6

(*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.³⁴ Situasi sosial ini bisa dikatakan sebagai objek penelitian.

Selanjutnya penelitian kualitatif juga tidak menggunakan istilah populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari.³⁵

Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, partisipan, informan. Dan Sampel dalam penelitian kualitatif bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 7 informan yang terdiri dari 1 orang Kepala Desa, 1 orang Sekretaris Desa, 1 orang Kasi Pemerintahan, 1 orang Kepala Dusun, 1 orang Ketua BPD, dan 2 orang warga desa Batahan 1 kecamatan Batahan kabupaten Mandailing Natal.

F. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum doktrinal dan non doktrinal yaitu kata-kata dan tindakan, foto, sumber tertulis dan data statistik. Penelitian ini penulis mengambil data primer dan sekunder.³⁶

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), Cet. Ke-22, h. 215.

³⁵ *Ibid.*, h. 216

³⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Cet. ke-1, h. 156.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. *Data Primer*

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat baik yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.³⁷ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah data yang diperoleh dengan wawancara langsung dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kasi Pemerintahan, Kepala Dusun, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan warga Desa.

2. *Data Sekunder*

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer, mengingat bahwa data primer dapat dikatakan sebagai data praktek secara langsung di dalam praktek di lapangan. Untuk melihat konsepsi penerapannya perlu merefleksikan kembali ke dalam teori yang terkait sehingga perlu adanya data sekunder sebagai pemandu.³⁸

Data tersebut berupa data langsung dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kasi Pemerintahan, Kepala Dusun, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan warga Desa, serta penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dibahas

³⁷ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011) Cet.ke-1, h. 87.

³⁸ *Ibid.* h.8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Data Tersier

Data tersier adalah bahan-bahan materi penjelasan terhadap data primer dan sekunder yang ada. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jurnal dan Skripsi terdahulu.

G. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh penelitian ini maka perlu beberapa cara atau metode penelitian, antara lain sebagai berikut:

1. Observasi

Secara umum, observasi adalah metode pengumpulan informasi atau data melalui pencatatan yang sistematis dari pengamatan dan fenomena yang diamati. Dengan kata lain, pengamatan dilakukan untuk memperoleh informasi tentang perilaku pengamat yang sebenarnya. Dengan cara ini, melalui kegiatan observasi, kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial yang tidak dapat diperoleh dengan cara lain. Pengamatan sangat diperlukan ketika pengamat tidak memiliki banyak informasi tentang masalah yang diselidiki sehingga bisa mendapatkan gambaran yang jelas tentang masalah.³⁹

2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si

³⁹ Sitti Mania, "Observasi Sebagai Alat Evaluasi Dalam Dunia Pendidikan Dan Pengajaran", Volume 11., No 2., (2008). H. 220.

penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara).⁴⁰

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis, seperti buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan, dan catatan harian lainnya.⁴¹

4. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan, yaitu penulis mengambil data-data yang bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti

H. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis dalam penelitian ini adalah menggunakan Analisis Deskriptif Kualitatif, dimana analisis ini menggunakan objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subjek yang diteliti. Proses Analisis Data dalam Penelitian ini adalah dimulai dari melelaah kajian yang tersedia dari berbagai sumber observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Kemudian mengadakan redeksi data yaitu data yang benar-benar terkait dengan permasalahan yang diteliti.

⁴⁰ Leniwati dan Yasir, "Implementasi Supervisi Akademik Kepala Sekolah Untuk Meningkatkan Kinerja Guru", Volume 2., No. 1., (2017). H. 110.

⁴¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), cet.ke-1, h. 172

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan serta data yang ditemukan dilapangan terhadap penelitian yang menyangkut masalah pembangunan Desa, maka kesimpulannya sebagai berikut:

1. Peran Kepala Desa Batahan 1 kurang optimal dalam pembangunan Desa. Dapat dilihat dari jalan yang masih rusak, irigasi belum dibangun, mesjid yang belum selesai dibangun. Minimnya peran Kepala Desa dalam mengkoordinasi pembangunan Desa secara partisipatif.
2. Faktor pendukung dari program pembangunan Desa Batahan 1 ialah adanya motivasi kebijakan pemerintah, sedangkan faktor penghambatnya ialah minimnya dana yang ada untuk pembangunan Desa.
3. Peran Kepala Desa Batahan 1 belum optimal ditinjau dari *Siyasah Dusturiyah*, kepala desa belum optimal dalam menjalankan peran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 bagian (m) yaitu mengkoordinasi pembangunan Desa secara partisipatif.

B. Saran

Dalam rangka meningkatkan program Pembangunan di Desa Batahan 1 dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemerintah Desa khususnya kepala Desa Batahan 1 untuk mengkoordinasi pembangunan desa secara partisipatif. Dengan

- mengajak masyarakat dan mitra kerja pemeritahan agar mempelancar pembangunan di Desa Batahan 1.
2. Sangat diperlukan optimalisasi peran Kepala Desa Batahan 1 dengan upaya maksimal dalam menjalani komunikasi yang baik kepada masyarakat dan mitra kerja pemerintah untuk mendorong dan menggerakkan masyarakat desa agar ikut berperan aktif dalam pembangunan desa, hal ini sangat berguna untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera.
 3. Peran Kepala Desa hendaknya lebih bisa mengoptimalkan pembangunan Desa ditinjau dari *Siyasah Dusturiyah* sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 bagian (m) mengkoordinasi pembangunan desa secara partisipatif. Karena kepala desa tidak dapat menjalankan pembangunan desa sendiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul H. Al-Kattani, Kamaluddin Nurdin, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Terj. Al-Ahkam Al-Sulthaniyah, (Jakarta: Gema Insani, 2000), Cet. I,
- Rahmat, Abdul dkk. “*Model ParticipationActionResearch Dalam Pemberdayaan Masyarakat*”, Volume 6., No 1., 2020
- Achmad Musyahid Idrus, “*Kebijakan pemimpin negara dalam kaidah fiqh Siyash Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslaha*”, artike Idari[https://journal.uin-](https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/26278/pdf)
alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/26278/pdf , h.4. diases pada tanggal 4 desember 2023
- Ade Ayu Anggreni Putri dkk, “*Pengaruh Akuntabilitas Transparansi, Partisipasi*
- Ade Dio Divaldhi, “*Peran Kepala Desa Dalam Mensejahterakan Masyarakat Desa Ditinjau Dari Siyash Dusturiyah*”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Intan Lampung, 2021
- Ahmad Karib, Kepala Dusun, *wawancara*, tanggal 20 oktober 2023
- Alba, sekretaris desa, *wawancara*, tanggal 20 oktober 2023
- Ali Abdul Wakhid, *Administrasi dan Pembangunan*, Bandar Lampung: Sentot alibasya
- Arief Sumeru, “*Kedudukan Pejabat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*”, Volume 4., No. 1., 2016. h. 48.
- Azzuhri Al Bajuri, *PemikiranPolitik Islam Najm Al Thufi*, Volume 13., No. 1., 2019.
- Desa (BUMDes) Di Desa Jempara Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser”, Volume 4., No 4., 2016.
- Desa (BUMDes) Di Desa Jempara Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser”, Volume 4., No 4., 2016.
- Didik G. Suharto, *Membangun Kemandirian Desa*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016),
- Direktorat Jendral Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat Desa. *Pengembangan Desa Jakarta: Kementerian desa pembanguna desa tertinggal dan transmigrasi RI*, 2015
- Fandy V. Sagai, “*Peran Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur (Suatu Studi di Desa Pakuure III Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan)*”, Journal Eksekutif, Volume 1., No. 7 (2016).
- Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemeritahan Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 105-106.
- Indonesia Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 Ayat 1.
- Indonesia Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa pasal 26 ayat 1
- Indonesia, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Tentang Sistem Pembangunan Nasional, Pasal 1 Ayat 2.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Desa pasal 36 ayat 1
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011) Cet.ke-1,
Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli”, Artikel dari <https://ejournal.unhi.ac.id/index.php/HAK/article/view/1543/916> h. 260. Diakses Pada Tanggal 14 maret 2023
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: PT. Widya Cahaya, 2011), h. 196
- Khairul Agusliansyah, “*Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik*”
- Kumba Digdowiseiso, *Teori Pembangunan*, (Jakarta Selatan: LPU-UNAS, 2019), h. 3
- Leniwati dan Yasir, “*Implementasi Supervisi Akademik Kepala Sekolah Untuk Meningkatkan Kinerja Guru*”, Volume 2., No. 1., (2017). H. 110.
- Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), Cet. Ke-37, h. 6
- M. Hasibuan, *Organisasi dan Motivasi* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003) h. 170.
Masyarakat Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peneglolaan Dana Desa Songan B
- Moeljarto Tjokrowinoto, *Pembangunan, Dilema, dan Tantangan*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 1
- Muhammad Charis Fdkk, *Kategori Kepemimpin Dalam Islam*, volume 1., No. 2., 2020. h.174
- Muhammad iqbal, “*Fiqh Siyash Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*”, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 187
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Cet. ke-1, h. 156.
- Najamudin, Ketua BPD Desa Batahan 1, *wawancara*, Tanggal 20 oktober 2023
- Najamudin, Ketua bpd, *wawancara*, tanggal 20 oktober 2023
- Namlis, warga Desa Bantahan 1, *wawancara*, tanggal 20 oktober 2023
- Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Nomor 5495, (Jakarta), h. 14
- Paralegal I.d, “*Pemberdayaan Masyarakat Desa*”, <https://paralegal.id/pengertian/pemberdayaan-masyarakat-des/>, diakses pada tanggal 14 maret 2023
- Pusat Bimbingan Tehnik Padepokan Literasi Nusantara <https://pusbimtekpalira.com/tujuan-pembangunan-des/> diakses pada tanggal 4 november 2023
- R. Bintaro, *Dalam Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012), h. 56.
- Rahardjo Adisasmita, *Membangun Desa Partisipatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h. 7.
- Rama, warga desa Bantahan 1, *wawancara*, tanggal 20 oktober 2023
- Sarman dan Mohammad Taufik Makaro, *Hukum Pemerintah Daerah Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011), h. 24.
- Selni Paru, *Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan*, Jurnal ilmu Pemerintahan, Volume II., No. 2., 2019.
- SFahrizal, <http://repository.radenintan.ac.id/2535/5/BAB%2011%20TESIS.pdf>, diakses pada tanggal 17 Mei 2019 Puku 23 .13 wib.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sitti Mania, “*Observasi Sebagai Alat Evaluasi Dalam Dunia Pendidikan Dan Pengajaran*”, Volume 11., No 2., (2008). H. 220.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), Cet. Ke-22, h. 215.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), cet.ke-1, h. 172
- Sumber Dokumen Dari Kantor Desa, Tanggal 19 oktober 2023
- Sumber Dokumen Dari Kantor Desa, Tanggal 28 September 2023
- Sumber Dokumen Dari Kantor Desa, Tanggal 28 September 2023
- Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta : RajaGrafindo, 1994), h. 21.
- Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen* (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi), (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 86
- Syaroh Brigitte Lantaeda Florence Daicy J.Lengkong Peran Badan Perencana Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon (*Jurnal Akademik Publik Volume. 04 No.048*). h. 2.
- Trisusanti dkk, *Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Membangun Desa Bandung Rejo Kecamatan Boliyohuto*, Volume 6., No. 1., 2017. h. 76
- Trisusanti Lamangida, “*Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Membangun Desa Bandung Rejo Kecamatan Boliyohuto*”, volume 6., No 1., 2017. h. 69
- Tuti Munfaridah, *Kepemimpinan dalam islam*, artikel dari <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/wahana/article/view/353> h.1. diaskes pada tanggal 21 oktober 2023
- Wayan Mahayana, “*Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur*”, Volume 1., No. 1., 2013. 403
- Wilda Sari, “*Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang*”, (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Masakasar, 2020), h. 1
- Wirda Afni “*Analisi pembangunan desa di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupert Kabuoaten Bengkalis*”. (Skripsi: UIN Suska Riau, 2013), h. 14.



LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Lampiran 1 Surat Izin Riset

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARIAH & HUKUM
 كلية الشريعة و القانون
 FACULTY OF SHARIAH AND LAW
 Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax, 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/10494/2023
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 16 November 2023

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : RATIH KARTINI
 NIM : 11920421399
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
 Semester : IX (Sembilan)
 Lokasi : Desa Batahan 1 Kecamatan Batahan

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Batahan 1 Kabupaten Mandailing Natal Berdasarkan Undang Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Perspektif Fiqih Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
 Dekan


 Dr. Zulkipli, M. Ag
 NIP.19740062005011005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 2 Surat Izin Riset Sipenasakti



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/60514
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/104994/2023 Tanggal 16 November 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : RATHI KARTINI |
| 2. NIM / KTP | : 11920421399 |
| 3. Program Studi | : HUKUM TATA NEGARA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBAGUNAN DESA BATAHAN 1 KABUPATEN MANDAILING NATAL BERDASAARAKAN UNDANG-UNDANG DESA NOMOR 6 TAHUN 2014 PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA BATAHAN 1 KABUPATEN MANDAILING NATAL |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 17 November 2023



Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Utara
 Up. Kaban Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara di Medan
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 3 Surat Izin Riset Desa



**PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
KECAMATAN BATAHAN
DESA BATAHAN I**

SURAT KETERANGAN

Nomor : 141/01/KD-BTH 1/SKT/XII/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Batahan I, Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Menerangkan :

Nama : **Ratih Kartini**
 NIM : 11920421399
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
 Lokasi : Desa Batahan I Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal

Sesuai Dengan Surat Rekomendasi Dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah Dan Hukum Nomor: Un.04/F.I/PP.00.9/104994/2023 Tanggal 16 November 2023 Perihal Izin Survey Sebagai Tahap Pelaksanaan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi Pada Dasarnya Kami Tidak Merasa Keberatan Memberikan Izin Kepada Yang Bersangkutan Di atas Untuk Melakukan Kegiatan Riset/Prariset Di Desa Batahan I, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal Dengan Judul Penelitian Skripsi: **Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Batahan I Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Perspektif Fiqh Siyasah.**

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

UIN SUSKA RIAU

Di Keluarkan : Batahan I

Pada Tanggal : 05 Desember 2023

Kepala Desa Batahan I



M. ANGIN BUGIS LUBIS, S.Pd
 NIP. 198407222014121001

Lampiran 4 Dokumentasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Bapak Kepala Desa Batahan I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Sekretaris Desa Batahan I



Wawancara dengan BPD Batahan I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan KASI Pemerintahan Desa Batahan I



Wawancara dengan Kepala Dusun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Warga Desa Batahan I

